

SUMBER: SURUA HARI/TGL: KAMIS HL.1/KOL.: 1/ BID: 13  
PEMBAKUAN 6-1-2011 / 1-3  
SUBJEK: SISMINBAKUM - KORUPSI

## Kejahatan Korporasi Sisminbakum

JAZUNI



Banyak sudah kanvas hukum yang terkotori oleh ketidakjujuran korporasi dalam menjalankan bisnis. Dari mencuatnya kasus suap Anggodo Widjojo hingga Kasus penggelapan pajak memanfaatkan Gayus HP Tambunan, mantan pegawai pajak golongan IIIA. Fenomena kejahatan penipuan dan kecurangan korporasi terhadap negara ini barangkali menjadi erupsi korupsi yang sangat fenomenal, yang bertali-temali ke berbagai instansi penegak hukum. Lagi-lagi, muaranya tak lepas dari bayang-bayang kuatnya korporasi mengatur hukum dengan kekuatan finansial.

Hukum bahkan menjadi mainan korporasi itu sendiri. Sebut saja kasus penyelewengan uang negara hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Sisminbakum sebagai aset publik yang semestinya dikelola langsung oleh negara, dengan suka rela diserahkan kepada pihak korporasi yang melibatkan seorang konglomerat ternama. Lalu siapa sebenarnya korporasi itu, dan sekebal apa terhadap hukum?

Secara normatif, korporasi didirikan untuk memburu keuntungan sekelompok pendiri dan pemiliknya, bukan bertujuan mewakili negara sebagai pengatur pranata hukum. Pendapat ini disampaikan Milton Friedman, seorang peraih

Nobel bidang ekonomi. "Satu-satunya tanggung jawab korporasi adalah kepada *shareholder*, menyalurkan kekayaan korporasi kepada masyarakat justru merupakan tindakan amoral korporasi" (Joel Bakan, 2006). Artinya, CSR merupakan pengkhianatan terhadap hak pemegang saham.

Oleh karena itu, keterlibatan korporasi (baca: perusahaan swasta, red) dalam mengelola Sisminbakum yang merupakan bagian domain negara dalam memberikan legalitas dan hak hukum kepada warga masyarakatnya, sudah menyalahi aturan. Perusahaan swasta dibangun bukan untuk mengelola dokumen negara yang sangat strategis dan menyangkut status hukum badan usaha dan publik. Perusahaan swasta didirikan pemiliknya sudah pasti mencari keuntungan bagi korporasinya.

Jika negara kemudian menyerahkan pengelolaan Sisminbakum

kepada swasta, kebijakan ini sudah sangat salah kaprah. Akan menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari menyangkut keadilan publik. Benturan kepentingan pemilik korporasi yang diberikan hak mewakili negara melalui Sisminbakum; tidak akan terhindarkan. Sehingga akan menimbulkan kecurangan dan keberpihakan pengelola Sisminbakum pada kepentingan kelompoknya.

Dengan konstruksi hukum perusahaan yang ada sekarang, memang sulit untuk mengubah perilaku mereka. Walaupun kita bisa menyaksikan, korporasi dilahirkan untuk menjadi spesies yang rakus, tamak, dan hanya memikirkan dirinya sendiri.

Status badan hukum yang disandang membuat dirinya tidak bisa mati (kecuali bangkrut) dan terus mengeksploitasi berbagai sumber daya yang ada hingga semuanya

menjadi sampah dan sepah. Tanggung jawab terbatas pemegang saham (*limited liability*) memungkinkan korporasi untuk menanggung keuntungan tanpa batas.

Namun, ketika berhadapan dengan persoalan, mereka hanya bertanggung jawab sebatas modal. Masih ingat kisah "kasus Sisminbakum" sebuah mesin uang yang merugikan negara, begitu mudah diciptakan. Dan yang benar-benar menjadi tersangka hanya pelaksana hal-hal teknis. Bukan korporasi besarnya. Bukti adanya kegagalan sistemik yang diciptakan hukum perusahaan dalam menciptakan ketidakadilan secara legal.



### Korporasi Kuasai Sisminbakum

Seluruh masyarakat barangkali bingung dengan kasus Sisminbakum, apa dan kenapa. Akan tetapi banyak poin yang kemudian bisa diambil publik. *Pertama*, bagaimana ternyata nasib (baca: uang) rakyat benar-benar diperas dan dikuasai oleh sebuah perusahaan yang masih sekeluarga konglomerat. Sistem ini rencananya dibuat untuk menghindari pungli, eh malah melegalkan pungli, Rp 1 juta lebih per akses yang bukan pula dianggap penerimaan negara.

*Kedua*, biaya akses menggunakan jaringan IT itu adalah obyek yang harus dikenakan PNBP, selain sistemnya sudah menjadi milik negara, perusahaan tidak boleh memeras atau mengutip uang lagi di luar penerimaan resmi negara. Artinya, uang akses tersebut sebenarnya ille-

21201  
PM

gal dan kalaupun legal, bukan milik perusahaan karena sistem tersebut merupakan fasilitas negara. *Ketiga*, proyek ini justru pihak swasta yang diundang untuk menanamkan modalnya. *Keempat*, Sisminbakum akibat campur tangan korporat, sehingga lemahnya kontrol pemerintah dari manipulasi pihak rekanan pemerintah yang mengorbankan rakyat.

Dari empat pemahaman tersebut paling tidak masyarakat bisa mengambil kesimpulan bahwa begitu bahayanya jika korporasi sudah membelit sistem Negara. Sang konglomerat Hartono Tanoesoedibjo akhirnya jadi tersangka. Bukti-bukti penyelewengan uang negara olehnya pun kini telah dikantongi kejaksaan agung, bahwa dana *access fee* Sisminbakum telah dimanfaatkan untuk kepentingan korporasi di bawah kekuasaannya.

Korporasi yang dibentuk dalam sebuah wilayah hukum seharusnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat di mana hukum itu ada. Oleh karena itu, perlu dibongkar kembali (Gary von Stage, 1994). Pembentukan hukum korporasi yang baru harus memberikan ruang bagi terciptanya keadilan sosial. Aset yang dimiliki korporasi tidak hanya menjadi milik pribadi, tetapi harus digunakan untuk memberikan kemanfaatan umum, khususnya bagi



kaum yang paling tidak beruntung (John Rawls, 1995).

Masyarakat mempunyai hak atas keuntungan yang didapat oleh korporasi karena masyarakat sesungguhnya "pemegang saham"

bagi sebuah wilayah hukum yang dijadikan operasi korporasi. Perluasan tafsir atas Pasal 304 KUHP tentang "membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara...", dapat pula diterapkan sanksi pidana bagi korporasi yang mempunyai kekayaan berlebih tetapi menelantarkan masyarakat di sekitarnya dalam kesulitan.

Walau kadang sulit menolak kehadiran korporasi yang sudah mempunyai daftar hitam karena kelihaiannya menyuap pejabat negara, namun segenap domain bangsa ini harus segera dibersihkan dari perilaku korporasi yang kerap menjadi sapi perah uang rakyat. Karenanya, keberanian mengusut kejahatan korporasi dalam kasus Sisminbakum menjadi tonggak awal kewibawaan supremasi hukum negeri ini.

PENULIS ADALAH PRAKTISI HUKUM DAN  
BISNIS/DOKTOR ALUMNI UI